



Pelaksanaan Kebijakan RTRW Mendukung Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi Oleh Dinas PUPR Sumbawa Barat

Implementation of RTRW Policy Supports Development of Strategic Economic Areas by PUPR Service of West Sumbawa

Erma Yulistiana^{1*}, Melly Aprilia Lestari², Subhan Purwadinata³

¹⁻³ Universitas Mataram, Indonesia

ermayulitiana9@gmail.com^{1*}, mellyarlestari@gmail.com², subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id³

Alamat: Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis: ermayulitiana9@gmail.com*

Article History:

Received: Mei 05, 2025;

Revised: Mei 21, 2025;

Accepted: Juni 03, 2025;

Online Available: Juni 05, 2025;

Keywords: Economic Interest, Implementation Policy RTRW, Strategic Area

Abstract. This devotion discusses the implementation of the Spatial Planning Policy (RTRW) in West Sumbawa Regency to support the development of strategic areas from an economic perspective. The RTRW policy serves as the foundation for the formulation of development programs, aiming to create efficient, effective, and sustainable land use. Using a descriptive qualitative research approach, this study highlights key factors in policy implementation, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The Results of dedication that although the RTRW policy has been implemented, various challenges remain, such as low public participation, limited human resources and budget constraints, and legal uncertainties in land use. Additionally, the complexity of the bureaucratic structure influences the effectiveness of RTRW policy implementation. This study emphasizes the need for improved communication between the government and the public, capacity building for human resources, and more balanced regulations to achieve sustainable development in West Sumbawa Regency.

Abstrak

Pengabdian ini membahas implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung pembangunan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kebijakan RTRW berperan sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan, dengan tujuan menciptakan pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini menyoroti faktor-faktor utama dalam implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan RTRW telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan RTRW. Studi ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi yang lebih seimbang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan RTRW, Kawasan Strategis, Kepentingan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1: 100.000 dalam jangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan

perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Adapun tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 – 2040 Pasal 1 disebutkan dalam ayat 9 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sumbawa Barat adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Kemudian di dalam ayat 46 dijelaskan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan.

Dalam setiap wilayah kabupaten/kota memiliki bagian wilayah yang ditentukan sebagai Kawasan strategis. Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 8 kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi. Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat 2020 – 2040. Kawasan strategis yang ditentukan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kawasan Strategis Perkotaan Taliwang, Kawasan Strategis Agroindustri Poto Tano, Kawasan Strategis Sekonkang, Kawasan Strategis Labuan Lalar, Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Industri Sumbawa Barat, Kawasan Strategis Minapolitan, Kawasan Strategis Gili Balu, Kawasan Strategis Agropolitan Brang Ene. (Rapar et al., 2021)

Kondisi pola ruang di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini ada berbagai macam. Seiring dengan berjalannya waktu pola permukiman di Kabupaten Sumbawa Barat terutama di sekitar kawasan strategis akan berubah, maka hal ini menjadi menarik untuk dilakukan pengabdian.

Tujuan pengabdian ini yaitu untuk mengidentifikasi perkembangan pembangunan kawasan strategis, menganalisis implementasi RTRW dalam mendukung Kawasan strategis, serta mengidentifikasi beberapa tantangan dan solusi dalam penerapan kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan kawasan strategis di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang digunakan pada pengabdian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana hasil pengabdian didasarkan pada hasil observasi lapangan serta pengamatan perilaku yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati perilakunya yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti untuk memberikan gambaran secara kompleks terhadap pengabdian. Dan mengungkap bagaimana proses implementasi dari kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi.

Lokasi pengabdian dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat. Sumber data pada pengabdian ini berasal dari informan dan dokumen, dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data menggunakan pendekatan linier dan hierarkhis yang dibangun dari bawah keatas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung pembangunan kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh edwar III (1980) yang lebih dikenal dengan pendekatan direct dan indirect impact on implementation. Dimana proses implementasi yang digunakan yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resource*) disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi (studi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat).

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat urgen, tanpa komunikasi implementasi kebijakan tidak akan berhasil secara baik. Komunikasi memberikan informasi kesemua pihak yang terkait dengan program yang akan dilakukan, kesalahan dalam memahami informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam implementasi kebijakan, dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat tahapan komunikasi merupakan yang pertama dilakukan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait. Masyarakat yang tidak dapat dilepasakan sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan RTRW dalam implementasi sangat penting untuk

mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Perda RTRW, pemerintah sebagai implementor mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan Perda RTRW, menurut Agustino "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian dan provinsi NTB seperti berikut:



Gambar 1. Koordinasi dengan Kementerian dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan strategis

Perda RTRW yang mencakup semua bidang, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi tidak hanya satu arah, pelaksanaannya tidak berdasarkan Top Down, akan tetapi lewat komunikasi semua orang dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang lebih baik dan tepat sasaran. Perda tidak dapat dilepaskan dari indikasi program karena ini merupakan pedoman teknis yang menyangkut instansi pelaksana, pembiayaan, dan waktu, karena ini terkait dengan masalah penataan ruang wilayah yang didalamnya terdapat unsur manusia, maka kesalahan informasi akan mengakibatkan konflik, komunikasi yang kurang baik Sesuai dengan pendapat Edwards III bahwasanya :“Ada beberapa hambatan yang timbul mentransmisikan perintah-perintah implementasi, pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, kedua informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan pada persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”. Implementasi

kebijakan Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat sudah dilakukan komunikasi dengan instansi dan masyarakat, namun perlu dilakukan secara kontinyu agar pemerintah dan masyarakat.

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi (studi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat).

Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Menurut hasil pengamatan peneliti lapangan sumber daya manusia dan anggaran mempunyai peran penting di dalam proses implementasi kebijakan. Staf merupakan salah satu bagian yang ada di dalam organisasi yang mempunyai peran penting dalam membantu mensukseskan setiap kegiatan. Terjadinya dampak yang kurang baik dari implementasi kebijakan RTRW karena kapasitas sumber daya manusia belum mampu. Untuk itu, Conyers (1990) menegaskan bahwa: “Harus realistis dalam hal sumberdaya yang ada untuk implementasi guna mendukung tercapainya suatu rencana”. Seperti terlihat dalam gambar 1.1. sebagai berikut:



Gambar 2. Menganalisis Data Kawasan Strategis di Kabupaten Sumbawa Barat)

Dengan demikian berdasarkan data Kawasan strategis tersebut dapat menjadi sumberdaya menjadi sangat penting. Sumberdaya Manusia, secara kualitas sumber daya para implementor masih perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun non-formal agar para

implementor bisa lebih baik dalam menjalankan implementai kebijakan Anggaran, Kabupaten Sumbawa Barat lebih banyak mendapatkan sumber anggaran dari aktivitas atau kegiatan pertambangan dan juga pertanian. Edward III dalam Widodo menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Mazmania Daniel Sabatier dalam Subarsono (2014) mengungkapkan sumberdaya keuangan ialah faktor penentu untuk setiap sebuah program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan dukungan anggaran maupun staff dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya selanjutnya Seperti apa yang diungkapkan oleh Widodo (2012:100) terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III juga menjelaskan dalam Widodo menegaskan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukan ketidaklancaran implementasi kebijakan. Sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program.

Disposisi dalam implementasi kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi (studi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat).

Kondisi seperti ini akan menciptakan suasana lingkungan bagi perkembangan parokialisme. Dampak dari adanya kekuatan sering mengesampingkan pelaksanaan kebijakan yang di tetapkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga pelaksanaannya akan cenderung adanya suatu kepentingan organisasi sebagai prioritas mereka. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan pandangan dan pemikiran dalam pembuat keputusan yang pada akhirnya mendorong ketidaksempurnaan pelaksanaan kebijakan tersebut. Badan-badan ataupun lembaga mempunyai pandangan berbeda terkait dengan kebijakan yang akan dicapai akan menghalangi adanya kerjasama dan menghambat proses implementasi itu sendiri. Komitmen-komitmen yang berdeda akan menimbulkan suatu perbedaan diantara banyak personil yang memegang tanggung jawab program yang akan dijalankan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan bersama dalam menjalin suatu hubungan kerja yang diperlukan untuk mempercepat dan mewujudkan bagi proses implementasi itu sendiri. Kepentingan badan atau organisasi memungkinkan menciptakan adanya kerjasama yang gagal serta memboroskan

sumber-sumber yang ada karena disebabkan pertentangan dimasing-masing pihak. Prilaku ini terbangun oleh pengalaman yang mereka rasakan bahwa pemerintah lebih cenderung memanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya institusi, hal ini menurut Edward III dalam Tachjan mengungkapkan bahwa Disposisi faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan juga mesti memiliki kehendak/sikap untuk melakukan kebijakan. Peran Pemerintah dalam implementasi kebijakan Perda RTRW lebih cenderung kepada kepentingan.

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi (studi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat).

Birokrasi merupakan salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk melakukan kesepakatan kolektif, untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah saja, akan tetapi organisasi swasta memiliki sistem birokrasi bahkan institusi yang bergerak dibidang pendidikan terdapat unsur birokrasi, dimana birokrasi tersebut sengaja dibuat untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin, berdasarkan mengatakan lewat pengamatannya yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yaitu; “1).Birokrasi dimanapun merupakan instrumen sosial yang dipilih tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang di defenisikan sebagai masalah public; 2) Birokrasi merupakan institusi yang mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda-beda dalam tahapan masing-masing; 3) Birokrasi mempunyai banyak tujuan yang berbeda; 4) Fungsi birokrasi mempunyai cakupan yang cukup kompleks dan luas; 5) Birokrasi tidak mudah untuk dibubarkan naluri untuk mempertahankan diri cukup kuat; 6) Birokrasi sulit untuk menjadi lembaga yang bisa netral dalam pilihan-pihan kebijakan, tidak pula sepenuhnya menjadi kontrol oleh kekuatan-kekuatan dari luar”. Sesuai dengan pendapat tersebut birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan lembaga yang sulit untuk netral, kepentingan-kepentingan golongan, pribadi masih mendominasi implementasi kebijakan.

Peran birokrasi dalam menjalankan peran dalam proses birokrasi dalam implementasi kebijakan publik, maka struktur birokrasi sangat urgen di dalam implementasi kebijakan

publik. Proses lahirnya Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi acuan pembuatan RPJMD tidak terlepas dari campur tangan birokrasi baik pemerintah maupun pihak swasta, sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di dalam proses pembuatan Perda dilakukan melalui tender yang artinya kekuatan birokrasi sangat mempengaruhi proses hadirnya peraturan penataan kawasan, dan sesuai dengan terori yang di kemukakan oleh Ripley dan Franklin, pembentukan birokrasi terkadang sebagai suatu bentuk keberadaanya untuk tujuan tertentu, dilakukannya pelelangan atas proses pembentukan Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat ini tidak terlepas dari keinginan birokrasi.

Faktor-Faktor Pendukung implementasi kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi (studi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat).

Faktor pendukung pertama adalah adanya peningkatan infrastruktur sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perencanaan tata ruang wilayah, peningkatan sektor pertambangan pada Kawasan industri, yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatnya PAD Kabupaten yang merupakan sumber anggaran pembangunan daerah. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya.



Gambar 3. Diskusi Mengenai Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi RTRW yang Disampaikan Oleh Kepala Bidang Tata Ruang

Faktor Pendukung kedua, dalam perencanaan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kawasan andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan ekonomi Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga upaya peningkatan berbagai sarana infrastruktur mendapat perhatian utama, peningkatan infrastruktur akan menambah peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi kadang tidak memperhatikan hal yang merupakan sumber pendukung yang lainnya, berupa antisipasi terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Faktor-Faktor Penghambat implementasi kebijakan RTRW dalam mendukung pembangunan Kawasan strategis dari segi kepentingan ekonomi (studi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat).

Faktor penghambat pertama, Sumber Daya Manusia, Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sumber daya manusia mempunyai peran penting. Kurang sumber daya manusia merupakan suatu hambatan dalam implementasi Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat.

Faktor penghambat pertama; Partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Peraturan Daerah mengenai RTRW dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil pengabdian ini masyarakat masih belum paham tentang fungsi RTRW, belum optimalnya komunikasi antara pihak yang melakukan komunikasi dengan masyarakat sehingga kurang pengetahuan masyarakat tentang RTRW itu, dan menurut masyarakat belum dilibatkan dalam Raperda sehingga aspirasi masyarakat belum menjadi sebuah pertimbangan dalam implementasi kebijakan. Faktor Penghambat Ketiga Kepastian Hukum dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, sehingga pelanggaran mengenai RTRW belum ada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang sudah dipaparkan maka terkait dengan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (studi atas Perda No. 11 tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat. Banyak kebijakan yang terkait Perda RTRW yang mempunyai fungsi penting untuk kebutuhan masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang, perwujudan struktur ruang dalam hal peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang, sektor pertambangan pada kawasan industri, sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penataan kawasan permukiman, dan pengembangan pusat perindustrian yang dapat

memberikan peningkatan pendapatan Daerah. Rencana tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat sudah menganut Prinsip Pembangunan berkelanjutan namun dalam hal ini regulasi secara proposional belum seimbang, dimana peningkatan secara ekonomi mempunyai laju pertumbuhan yang cukup signifikan, sedangkan masalah sosial yang menitik beratkan pada pelestarian lingkungan masih belum optimal, akan tetapi upaya untuk meningkatkan daya tarik dan mengembalikan budaya yang mulai mengalami degradasi terus dilakukan, pendekatan lewat pendidikan, maupun komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan, namun disisi lingkungan ini perlu mendapat perhatian khusus, agar tujuan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip implementasi kebijakan Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat.

DAFTAR REFERENSI

- Cara, T. (2017). *Bupati sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat. 1*, 1–8.
- Kabupaten, W., Propinsi, W., & Pu, K. (n.d.). *PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA LATA RUING*.
- Khairiyyah, A., & Amir, L. (2022). Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(1), 27–39. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11464>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri ATR/BPN No 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten*.
- Perdana, R. P., Christin, M., & Malau, R. M. U. (2016). Citra Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung Melalui Instagram Pada Pengguna Hashtag #Explorebandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(2), 184–198. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n2.6>
- Putryana, O., & Marlina, A. (2019). Implementation of RTRW on Zoning of Space Function in Environment around Silir Semanggi Market Post-Transfer of Land Function. *Region*, 14(1), 95. <https://jurnal.uns.ac.id/region>
- Rapar, S. M. D., Sela, R. L. E., & Tinangon, A. J. (2021). Analisis Perkembangan Pola Permukiman Di Sekitar Kawasan Strategis Agropolitan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur. *Jurnal Spasial, Volume 8*(2), 143–152.
- Setyoko, P. I. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Implementation of Local Regulations Banyumas No. 6 of 2019 on Detailed Plans Purwokerto Urban Area Layout. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 193–216.
- Tantyo, H. (2013). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Pangkalpinang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wardana, D. (2019). *Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2010 Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Gedong Meneng Kec. Rajabasa)*. 1–78.8(2), 143–152.